

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak-hak suami dalam memperlakukan istri yang *nusyuz* adalah 1) Menasihati, Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang *nusyūz*. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni, amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan *nusyūz*. 2) Pisah ranjang, Perbuatan yang berupa sikap menjahui dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan suami tanpa batas, selama yang diinginkannya, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan isteri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui, sesuai pendapat yang terkuat dari pendapat ahli hukum. Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Tafsir al- Qurtubi bahwa suami dibolehkan tidak menggauli isterinya selama empat bulan dalam upaya menyadarkan isterinya. 3) Memukul, Dibolehkannya melakukan pemukulan, mereka mendasarkannya pada surat an-Nisa' (4): 34. Walaupun kelihatannya secara tekstual syari'at membolehkan suami

memukul isteri yang nusyūz, akan tetapi bagaimanapun harus diperhatikan penjelasan Rasulullah dalam menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti isterinya dan tidak boleh dilakukan dengan motifasi mengganggu atau tindakan balas dendam, 5) Hak mencegah Nafkah, disaat seorang isteri yang telah jelas-jelas nusyūz maka hendaknya dinasihati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi (hijr), dan jika tidak mau berubah juga maka boleh dipukul. Gugur pula sebab nusyūz tersebut adalah hak nafkah isteri dan gilirannya, 6) Hak Talak, al-Qur'an tidak memberi suatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan sesuatu alasan untuk mempergunakan haknya menjatuhkan talak kepada isterinya. Namun biasanya suatu alasan yang dikemukakan suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya adalah bahwa ia merasa sudah tidak senang lagi kepada isterinya. Alasan ketidaksenangan suami ini sangat subyektif, yang dapat disebabkan oleh hal-hal yang subyektif pula.

2. Sanksi Pidana terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan kepada Isteri yang *Nusyuz* menurut hukum Islam adalah
  - a. Qadzaf yakni menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang

baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi maka deralah 80 kali" (Q.S An-Nur: 4-5)

- b. Membunuh: Hal ini bisa menimpa wanita atau laki-laki. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah qishas. Berdasarkan firman Allah SWT: "Diwajibkan atas kamu qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh" (QS Al baqarah: 179)
- c. Mendatangi wanita pada duburnya hukumnya adalah haram. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw bersabda: "Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki dan mendatangi isterinya pada duburnya" Sanksi hukum adalah Ta'zir dengan bentuk hukuman yang diserahkan pada pengadilan.
- d. Bentuk kekerasan lain yang menimpa wanita (termasuk juga laki-laki) adalah penyerangan terhadap anggota tubuh. Siapapun yang melakukannya walaupun oleh suaminya sendiri adalah kewajiban membayar diyat/tebusan (100 ekor unta) jika terbunuh. Jika organ tubuh yang disakiti maka diyatnya adalah: untuk 1 biji mata  $\frac{1}{2}$  diyat (50 ekor unta), setiap jari kaki dan tangan, 10 ekor unta; luka sampai selaput batok kepala,  $\frac{1}{3}$  diyat; luka dalam,  $\frac{1}{3}$  diyat; luka sampai ke tulang dan mematahkannya, diyat 15 ekor unta; setiap gigi, 5 ekor unta; luka sampai ke tulang hingga kelihatan, diyat 5 ekor unta.
- e. Perbuatan-Perbuatan Cabul seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran.

3. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 51 merupakan delik aduan.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan dalam memahami tinjauan sanksi pidana terhadap suami yang melakukan kekerasan kepada istri yang *nusyuz*.

### 2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tinjauan sanksi pidana terhadap suami yang melakukan kekerasan kepada isteri yang *nusyuz*.

### 3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengetahui sanksi pidana terhadap suami yang melakukan kekerasan kepada isteri yang *nusyuz*.